

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women: Harmonizing Islamic Law And Indonesian National Law On Lineage And Child Protection
- Prinsip Kesetaraan dan Kepastian Hukum dalam Akad Murabahah dan Perjanjian Kredit (Studi Komparatif Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia)

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia
Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholid, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	
10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355

- Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH** (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo) 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND INDONESIAN NATIONAL LAW ON LINEAGE AND CHILD PROTECTION** 484 – 504
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
- 20 **PRINSIP KESETARAAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM AKAD MURABAHAH DAN PERJANJIAN KREDIT** 505 – 520

(Studi Komparatif Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia)

Rahmad Nauli Siregar

Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia

PRINSIP KESETARAAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM AKAD *MURABAHAH* DAN PERJANJIAN KREDIT: STUDI KOMPARATIF SISTEM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA

Rahmad Nauli Siregar

Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia

Email: rahmadnauli@gmail.com

ABSTRACT

This study compares the principles of equality and legal certainty between *murabahah* contracts in Islamic banking and credit agreements in conventional banking in Indonesia and Malaysia. Both countries share similar socio-religious backgrounds as Muslim-majority nations but differ in their legal systems: Indonesia adopts the civil law system, while Malaysia applies the common law system. This research employed a normative juridical approach through analysis of legislation, scholarly literature, and judicial practices. The findings reveal that the *murabahah* contract upholds the principle of partnership, positioning customers and banks on an equal footing in accordance with *Sharia* principles, whereas conventional credit agreements tend to be hierarchical due to standardized clauses dominated by banks. In the Malaysian context, the diversity of *murabahah* models—such as *Bai' al-'Inah*, *Bay' al-Dayn*, and *Bay' bithaman ajil*—reflects legal innovation but also generates *fiqh* debates concerning elements of *riba* and the validity of the contracts. These findings indicated that strengthening the principles of equality and legal certainty in *Sharia* financing contracts is essential for maintaining the legitimacy and sustainability of Islamic economic law in Indonesia and Malaysia.

Keywords : *legal equality, murabahah contract, credit agreement, Islamic banking, Indonesia–Malaysia*

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum antara akad *murabahah* pada perbankan syariah dan perjanjian kredit pada perbankan konvensional di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memiliki kesamaan latar sosial-religius sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, namun berbeda dalam sistem hukumnya: Indonesia menganut *civil law system* sedangkan Malaysia menerapkan *common law system*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, literatur, dan praktik yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *murabahah* menjunjung prinsip kemitraan (*partnership*) yang menempatkan nasabah dan bank dalam posisi setara sesuai prinsip syariah, sedangkan perjanjian kredit konvensional cenderung bersifat hierarkis karena klausul baku yang didominasi pihak bank. Dalam konteks Malaysia, keberagaman model *murabahah* seperti *Bai' al-'Inah*, *Bay' al-Dayn*, dan *Bay' bithaman ajil* menunjukkan inovasi hukum namun juga menimbulkan perdebatan *fiqhiyah* terkait unsur *riba* dan validitas akad. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan asas kesetaraan dan kepastian hukum dalam akad pembiayaan syariah merupakan kunci menjaga legitimasi dan keberlanjutan hukum ekonomi Islam di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: *kesetaraan hukum, akad murabahah, perjanjian kredit, perbankan syariah, Indonesia–Malaysia*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, ekonomi dan keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang signifikan di banyak negara Muslim dan mayoritas Muslim, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis nilai-syariah dan keadilan sosial¹. Salah satu indikator utamanya adalah pesatnya ekspansi lembaga keuangan syariah (bank syariah, lembaga pembiayaan mikro syariah, sukuk) di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Data dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menunjukkan bahwa aset keuangan syariah global yang berasal dari kawasan Asia mencapai lebih dari 23 % dalam beberapa tahun terakhir, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai dua kontributor utama².

Pertumbuhan ini sekaligus memunculkan dinamika baru: bagaimana lembaga keuangan syariah memastikan bahwa produk-produk pembiayaan yang ditawarkan tetap memegang teguh prinsip syariah, terutama asas keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musâwâh*), dan kepastian hukum (*al-yaqîn*)³. Salah satu produk yang menjadi sorotan adalah akad *Murabahah* yaitu pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati⁴. Di Indonesia, praktik *murabahah* diatur melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sementara di Malaysia diatur melalui regulasi seperti Islamic Banking Act 1983 dan Central Bank of Malaysia Act 2009 serta fatwa Dewan Syariah Negara (*Shariah Advisory Council*) di Bank Negara Malaysia.

Meski demikian, sejumlah riset menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat gap antara tuntutan syariah dan pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, penelitian oleh⁵ dalam artikel berjudul “*The Concept of Justice in the Murabahah Contract in the Perspective of Sharia Economic Law*” menegaskan bahwa dalam kontrak *murabahah* sering terjadi ketidaktransparanan, risiko yang tidak dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah,

¹ Imron Natsir, Ton Kiat, and Rit Som, “The Impact of Sharia Economic Law on Economic Growth in Muslim-Majority Countries: A Global Perspective,” *Sharia Oikonomia Law Journal* 3, no. 1 (2025): 55–67; Hussain Mohi-ud-Din Qadri and M Ishaq Bhatti, “Issues in Islamic Economics and Finance: Exploring the Path to Socio-Economic Justice,” in *Islamic Finance in the Modern Era* (Routledge, 2024), 1–11.

² IFSB, “Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023,” Islamic Financial Services Board, 2023.

³ Nora Maulana et al., “The Principles of Balance and Justice in Islamic Financial Institutions in Aceh: Opportunities, Challenges, and Strategies,” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 2 (August 2024): 225–40, <https://doi.org/10.33367/al-karim.v2i2.6041>; Fadia Fitriyanti, M Fabian Akbar, and Andi Pramudya Syamsu, “The Implementation of Islamic Principles in Sharia Financial Institutions,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2023): 153–62, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2849>.

⁴ Muhammad Ikbal and Chaliddin Chaliddin, “Akad Murabahah Dalam Islam,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 143–56.

⁵ Lestari and Saidatina (2025)

dan kondisi ketidakseimbangan dalam hak & kewajiban para pihak. Penelitian lain oleh ⁶ tentang “*Murabahah Financing of the Indonesian Islamic Banks under an Islamic Economic Law and the Fatwa DSN-MUI*” menemukan bahwa praktik *murabahah* di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam dan Fatwa DSN-MUI; banyak transaksi yang secara bentuk hampir menyerupai kredit berbunga konvensional. Selain itu, riset mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia berjudul “*Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia*” oleh ⁷ menunjukkan bahwa sengketa muncul karena adanya celah regulasi dan interpretasi hukum yang bersifat umum, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan regulasi perbankan syariah agar setiap akad memiliki dasar hukum yang pasti dan dapat ditegakkan secara adil, serta mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang.

Di sisi komparatif, penelitian oleh ⁸ berjudul “*Comparative Analysis of Malaysian Islamic Bank Agreements with Indonesia*” menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tradisi syariah yang kuat, terdapat perbedaan substansial dalam implementasi akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, terutama dalam bentuk akad dan mekanisme pengaturan hukum nasional masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum nasional —*civil law system* di Indonesia versus *common law system* di Malaysia— turut mempengaruhi bagaimana prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum dijalankan dalam mekanisme perbankan syariah.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, penelitian ini menempatkan dirinya pada posisi yang strategis: menyoroti dua elemen kunci yaitu asas kesetaraan dan kepastian hukum dalam dua model perjanjian keuangan utama (akad *murabahah* di perbankan syariah dan perjanjian kredit di perbankan konvensional) dalam dua sistem hukum yang berbeda (Indonesia dan Malaysia). Kelebihan pendekatan ini ialah mengkombinasikan perspektif hukum normatif, fiqh muamalah, serta analisis komparatif lintas yurisdiksi, yang membedakan penelitian ini dari banyak kajian sebelumnya yang terbatas pada aspek fiqhiyyah semata atau analisis kelembagaan perbankan syariah. Sebagai contoh, banyak kajian hanya berfokus pada kepatuhan syariah (*compliance*) produk *murabahah* di Indonesia atau pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia ⁹. Namun, sedikit

⁶ Khalidin and Musa (2023)

⁷ Hidayah et al (2023)

⁸ Iksan and Yuspin (2022)

⁹ Mohammad Ghozali et al., “The Law Concept of Sharia Banking Compliance on Murabaha Financing in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1391–1408, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.11313>; Yulianti Yulianti and Dian Febriyani, “Analisis Pengaruh

yang secara eksplisit menghubungkan posisi para pihak, klausul kontrak, dan jaminan kepastian hukum antara akad syariah dan perjanjian kredit konvensional dalam kerangka sistem hukum nasional yang berbeda.

Penelitian ini penting dilakukan sebab didasarkan pada beberapa aspek: *pertama*, semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keadilan dalam produk keuangan syariah bila prinsip syariah hanya di permukaan, maka legitimasi dan kepercayaan akan menurun. *Kedua*, dalam konteks regulasi dan kompleksitas global, bank-syariah yang ingin bersaing tidak hanya harus legal secara syariah tetapi juga kuat dalam aspek hukum nasional dan lintas yurisdiksi. *Ketiga*, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi regulator, perbankan syariah, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat unsur kesetaraan dan kepastian dalam kontrak keuangan sehingga produk syariah dapat berkembang secara etis dan kredibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-komparatif (*normative and comparative juridical approach*), yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum, prinsip fiqh muamalah, serta sistem hukum yang berlaku dalam akad *murabahah* pada perbankan syariah dan perjanjian kredit pada perbankan konvensional di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami bagaimana asas kesetaraan (*al-musāwāh*) dan kepastian hukum (*al-yaqīn*) diimplementasikan dalam dua sistem hukum yang berbeda—yakni *civil law system* di Indonesia dan *common law system* di Malaysia. Sebagaimana dijelaskan oleh ¹⁰ dan ¹¹, penelitian yuridis normatif berfokus pada hukum tertulis (*law in books*) dengan menelaah asas-asas hukum, kaidah, serta doktrin yang membentuk sistem hukum positif.

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif analitis, dengan cara menginterpretasikan dan membandingkan norma hukum yang mengatur akad pembiayaan *murabahah* serta perjanjian kredit. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai perbedaan dan persamaan pengaturan, penerapan, serta implikasi hukum antara kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual dan fiqhiyah, yaitu dengan menelaah prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang relevan seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan (*al-'adl*), dan

Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018,” *TSARWAH* 6, no. 1 (September 2022): 32–41, <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v6i1.6734>.

¹⁰ Marzuki (2017)

¹¹ Suyanto (2023)

kemitraan (*mushārah*). Pendekatan ganda ini penting untuk menjembatani antara teks hukum positif dan nilai-nilai normatif Islam yang menjadi ruh dari sistem keuangan syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*)¹². Sumber hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia; dan Islamic Banking Act 1983 serta *Central Bank of Malaysia Act 2009* di Malaysia. Selain itu, penelitian juga merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) — di antaranya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka, dan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran — serta fatwa dari *Shariah Advisory Council* (SAC) Bank Negara Malaysia terkait akad *Bai' al-'Inah*, *Bay' al-Dayn*, dan *Bay' bithaman ajil*. Bahan hukum primer ini dilengkapi dengan putusan pengadilan terkait sengketa perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia untuk memperoleh gambaran empiris penerapan hukum dalam praktik.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis kualitatif normatif yang dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, tahap interpretasi hukum (*legal interpretation*), yaitu menafsirkan norma hukum positif dan prinsip syariah untuk memahami kedudukan para pihak dalam akad dan kontrak. Kedua, tahap analisis komparatif (*comparative analysis*), yaitu membandingkan sistem hukum Indonesia dan Malaysia dari aspek sumber hukum, struktur akad, serta mekanisme penyelesaian sengketa perbankan. Ketiga, tahap analisis deduktif-induktif (*deductive-inductive analysis*), yaitu menarik kesimpulan umum dari berbagai fenomena spesifik dalam praktik perbankan syariah untuk merumuskan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum yang ideal.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Hukum dan Kerangka Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia–Malaysia

Sebelum menelaah aspek kesetaraan dan kepastian hukum, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia sebagai latar normatif yang memengaruhi konstruksi akad perbankan. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang

¹² Lynn Connaway and Marie Radford, *Research Methods in Library and Information Science, Research Methods in Library and Information Science*, 6th ed (Libraries Unlimited, 2021), <https://doi.org/10.5040/9798216007876>.

berakar dari hukum Belanda, sedangkan Malaysia menganut sistem *common law* warisan Inggris. Perbedaan paradigma ini tentu sangat memengaruhi bagaimana hukum perbankan syariah disusun, ditafsirkan, dan diterapkan dalam praktik akad pembiayaan *murabahah* serta perjanjian kredit di perbankan yang ada di Indonesia dan Malaysia.

Table : 1 Perbedaan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Aspek Perbandingan	Indonesia (<i>Civil Law System</i>)	Malaysia (<i>Common Law System</i>)
Sumber hukum utama	Undang-Undang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI	Islamic Banking Act 1983, Central Bank of Malaysia Act 2009, Fatwa <i>Shariah Advisory Council</i> (SAC)
Lembaga pengawas syariah	Dewan Syariah Nasional–MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia	Bank Negara Malaysia (BNM), <i>Shariah Advisory Council</i> (SAC), dan Shariah Committees di tiap bank
Jenis akad <i>murabahah</i>	<i>Murabahah</i> murni (jual beli barang dengan margin tetap)	Bai’ al-‘Inah, Bay’ al-Dayn, Bay’ <i>bitthaman ajil</i> (jual beli tangguh dengan variasi pembayaran)
Penyelesaian sengketa	Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Shariah Court dan Civil Court (dual system)
Karakter kontrak hukum	Kodifikasi hukum tertulis dengan prinsip pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUH Perdata)	Berdasarkan preseden dan case law, dengan kekuatan interpretatif tinggi dari hakim
Basis filosofis akad	Asas kemitraan (mushārah) dan larangan <i>riba</i>	Asas komersial modern yang dipadukan dengan prinsip syariah adaptif

Tabel 1. di atas memperlihatkan bahwa perbedaan mendasar sistem hukum dan regulasi perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia berasal dari latar belakang normatif masing-masing negara. Indonesia menerapkan sistem civil law yang berakar pada tradisi kontinental Eropa, khususnya Belanda, yang menekankan kodifikasi hukum tertulis dan kepastian hukum melalui regulasi eksplisit. Sebaliknya, Malaysia mengadopsi sistem *common law* warisan Inggris, yang menempatkan preseden dan interpretasi hakim sebagai sumber hukum utama dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam penafsiran dan adaptasi prinsip-prinsip hukum syariah. Menurut ¹³, perbedaan paradigma ini bukan hanya soal mekanisme hukum formal, tetapi mencerminkan pendekatan konseptual terhadap implementasi hukum perbankan syariah, yaitu dari normativitas di Indonesia menuju pragmatisme di Malaysia.

¹³ Abdullah (2017)

Dalam konteks regulasi perbankan syariah, Indonesia menggunakan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai rujukan utama ¹⁴. Hal ini mencerminkan pendekatan legalistik yang kuat dan tersistematisasi dalam mengatur produk dan layanan perbankan syariah. Di sisi lain, Malaysia mengacu pada Islamic Banking Act 1983, Central Bank of Malaysia Act 2009, serta fatwa dari *Shariah Advisory Council* (SAC) yang memiliki otoritas tinggi dalam pembentukan norma syariah yang juga terintegrasi dalam praktek komersial modern ¹⁵. Model pengawasan pun berbeda, di mana Indonesia memberdayakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai regulator sekaligus pengawas utama, sedangkan Malaysia menempatkan Bank Negara Malaysia (BNM) dan SAC sebagai lembaga yang menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan dengan peranan penting dalam menyeimbangkan syariah dan prinsip pasar.

Dalam aspek penyelesaian sengketa, Indonesia mengedepankan pengadilan agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berupaya menjaga keselarasan hukum perbankan syariah dengan norma syariah yang diatur secara formal ¹⁶. Sedangkan Malaysia mengimplementasikan sistem *dual court* dengan *Shariah Court* dan *Civil Court*, yang menunjukkan integrasi hukum syariah dengan hukum umum, memungkinkan penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan pragmatis ¹⁷. Model dual court ini mengacu pada teori sistem hukum campuran (*hybrid legal system*) yang secara fungsional mengakui keberadaan dua ranah hukum sekaligus, yang dipandang oleh para akademisi seperti ¹⁸ sebagai solusi praktis di negara-negara dengan populasi Muslim yang beragam dan kompleksitas ekonomi global.

Jika dibandingkan dengan kajian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh ¹⁹ mengenai perbankan syariah di Asia Tenggara, ditemukan bahwa pendekatan Malaysia yang

¹⁴ Yasardin and Syuhod B Kooria, "Revisiting the Compilation of Islamic Economic Law in Indonesia: Legal Challenges and Pathways to Harmonization," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 1 (2025): 127–36, <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13736>.

¹⁵ Nuarrual Hilal Md Dahlan et al., "Shariah Advisory Council (SAC) in the Malaysian Islamic Financial Institutions: Features and Legal Issues," *Advances in Global Business Research* 11 (January 2014): 9–21, <https://doi.org/10.1504/JGBA.2016.076718>.

¹⁶ Suryawansyah and A Basuki Babussalam, "Resolution Of Sharia Banking Disputes Through The Religious Courts And The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS)," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 105–15, <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18257>.

¹⁷ Rusni Hassan, Ibtisam Ilyana Ilias, and Tuan Ibrahim, "Islamic Banking Dispute Resolution: The Experience of Malaysia and Indonesia," *IJUM Law Journal* 30 (November 2022): 317–58, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.771>.

¹⁸ Gul, Ahmad, and Rahman (2025)

¹⁹ Naja et al. (2023)

lebih pragmatis dan fleksibel memungkinkan inovasi produk yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Sementara itu, model Indonesia yang lebih normatif dan formal cenderung lebih ketat dalam penerapan hukum, sehingga proses inovasi produk cenderung lebih lambat namun memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Temuan di atas memperkuat studi yang dilakukan oleh ²⁰, temuan bahwa perbedaan sistem hukum (Malaysia dengan *common law system*, Indonesia dengan *civil law system*) menyebabkan variasi dalam struktur, terminologi, dan pelaksanaan akad syariah, meskipun keduanya berlandaskan prinsip yang sama, yaitu syariah Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi dan standarisasi konsep akad syariah di tingkat regional agar praktik perbankan Islam di Asia Tenggara lebih konsisten dan memiliki kepastian hukum yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*.

Dengan demikian, perbedaan sistem hukum dan kerangka regulasi ini tidak hanya memengaruhi aspek teknis pelaksanaan perbankan syariah, tetapi juga mencerminkan perbedaan filosofis mendalam terkait interpretasi hukum Islam dalam konteks modern. Indonesia cenderung menjaga kemurnian prinsip syariah dalam bentuk yang lebih formal dan rigid, sedangkan Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan pragmatis yang memadukan harmoni antara tradisi hukum Islam dan modernitas pasar. Hal ini menuntut para praktisi dan regulator di kedua negara untuk terus melakukan dialog lintas yurisdiksi guna memperkuat posisi perbankan syariah yang semakin global dan dinamis.

Asas Kesetaraan dalam Akad *Murabahah* dan Perjanjian Kredit

Asas kesetaraan (*al-musāwāh*) dalam akad *murabahah* dan perjanjian kredit merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengedepankan posisi seimbang antara para pihak yang berakad. Hal ini selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Mā'idah :8 yang menekankan keadilan dan QS. An-Nisā :29 yang menegaskan pelarangan penindasan dalam transaksi. Dalam kerangka akad *murabahah*, asas ini idealnya tercermin dalam hubungan kemitraan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana keuntungan hanya berasal dari margin yang disepakati, bukan bunga ²¹. Prinsip ini mencerminkan tujuan maqasid syariah untuk menjaga hak dan kepentingan semua pihak secara adil dan proporsional.

²⁰ Iksan and Yuspin (2022)

²¹ Mukhsin Nyak Umar and Nevi Hasnita, "Islamic Law Review of the Principle of Freedom of Contract in Murabahah Contracts," *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 9 (2024): 986–96.

Namun, berbagai penelitian empiris memperlihatkan ketimpangan posisi tawar dalam praktik akad *murabahah* di Indonesia. Bank sebagai pihak penyusun kontrak menggunakan bentuk kontrak baku yang ditentukan sepihak dan cenderung rigid, sehingga ruang untuk negosiasi substansial oleh nasabah sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya penerapan asas kebebasan berkontrak, yang menurut ²² menjadi kendala serius dalam hubungan perbankan. Kritik ini diperkuat oleh ²³ yang memandang banyak kontrak syariah masih bersifat formalitas semata tanpa benar-benar mencerminkan substansi keadilan dan kesetaraan. Temuan ini menggarisbawahi adanya paradoks dalam praktik perbankan syariah Indonesia, di mana bentuk akad cenderung mengekang keseimbangan hak, dan mirip dengan pola perjanjian kredit perbankan konvensional yang mendominasi posisi nasabah.

Di sisi lain, Malaysia telah menunjukkan dinamika yang berbeda namun tak kalah kompleks. Akad *murabahah* di Malaysia menggunakan berbagai bentuk seperti *Bai' al-'Inah* dan *Bay' al-Dayn* yang memberi fleksibilitas kontraktual lebih besar. Namun, fleksibilitas ini tidak tanpa kontroversi. *Bai' al-'Inah*, misalnya, melalui mekanisme jual beli ulang barang dengan harga mark-up dianggap oleh sejumlah ulama fiqh kontemporer, seperti ²⁴ dan ²⁵ sebagai akad yang problematik karena mendekati riba secara substansial. Meskipun secara legal formil akad ini diakui dan resmi berlaku dalam hukum Malaysia, potensi penyalahgunaannya mengindikasikan bahwa aspek kesetaraan lebih dikorbankan demi kepentingan pragmatisme regulator dan efisiensi pasar keuangan. Hal ini menimbulkan dilema antara pengakuan formal atas akad dan pemenuhan prinsip syariah.

Dengan membandingkan kedua konteks tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa asas kesetaraan dalam akad *murabahah* belum sepenuhnya terwujud secara substantif di kedua negara. Indonesia menghadapi hambatan utama dari kontrak baku yang membatasi negosiasi dan memperlemah posisi nasabah, sedangkan Malaysia menghadapi tantangan pada legalisasi akad yang meskipun fleksibel, berpotensi menggeser prinsip fundamental syariah demi keuntungan finansial institusi. Temuan ini memperkaya kajian akademik seperti yang didiskusikan oleh ²⁶ yang menekankan pentingnya substansi keadilan dalam praktik perbankan syariah, dan ²⁷ yang menyoroti risiko distorsi *maqāṣid al-syarī'ah* akibat tekanan pasar dan pengaruh hukum formal.

²² Meher et al. (2021)

²³ Mardianto and Safitri (2025)

²⁴ Az-Zuhayli (2010)

²⁵ Usmani (2016)

²⁶ Maulana et al. (2024)

²⁷ Lubis (2025)

Secara teoritis, hasil penelitian ini menguatkan pandangan teoritis *maqasid fiqh* yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Ketimpangan yang terjadi di lapangan tidak hanya merupakan isu teknis kontrak, tetapi juga permasalahan substansial yang memerlukan pendekatan holistik antara regulasi, etika, dan praktek bisnis. Oleh sebab itu, penguatan asas kesetaraan menuntut reformasi regulasi yang memungkinkan negosiasi autentik di Indonesia dan penyempurnaan mekanisme akad di Malaysia agar tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga substansial sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kepastian Hukum dalam Implementasi Akad *Murabahah* dan Perjanjian Kredit

Kepastian hukum merupakan asas fundamental yang sangat penting dalam pelaksanaan akad keuangan, termasuk akad *murabahah* di perbankan syariah. Dalam perspektif hukum Islam, kepastian hukum atau *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* mengandung makna bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi) yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan²⁸. Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk menghindari kerugian atau perselisihan di kemudian hari. Dalam hukum positif, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan transparansi prosedur, perlindungan hak para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif²⁹. Hal ini menjadi landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, kepastian hukum akad *murabahah* dijamin melalui ketentuan yang jelas terkait harga jual, margin keuntungan, dan tenor pembayaran yang bersifat flat atau tetap³⁰. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 116 ayat (2) yang menegaskan bahwa bank sebagai penjual harus terlebih dahulu membeli barang atas nama sendiri sebelum menjualnya kepada nasabah dengan margin yang telah diketahui secara bersama oleh kedua belah pihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 menuntut setiap kontrak syariah dituangkan dalam bentuk tertulis demi menghindari ketidakjelasan. Pendekatan formal ini

²⁸ Ahmad Faridz Anwar and Adang Djumhur Salikin, "Qaeda Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyak and Its Implementation in Fiqh Law," *Jurnal Legis* 1, no. 1 (August 2023): 1–15, <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i1.13>.

²⁹ Christina Bagenda et al., "Legal Certainty on Business Dispute Resolution Through Arbitration," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 3 (July 2025): 1199–1203, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.8109>.

³⁰ Khalidin and Musa, "Murabahah Financing of the Indonesian Islamic Banks under an Islamic Economic Law and the Fatwa DSN-MUI."

mengedepankan kepastian normatif sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku transaksi.

Sementara itu, pada perbankan konvensional, perjanjian kredit sering menggunakan suku bunga dengan mekanisme *floating interest rate*—yang mengacu pada kebijakan pelaku pasar dan otoritas pengatur seperti OJK—yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi debitur. Oleh karena itu, pemberian kredit memerlukan beberapa syarat yang dapat menjamin keamanan untuk kedua belah pihak atau kondisi dimana pihak bank memiliki jaminan untuk terhindar dari kerugian³¹. Ketidakpastian ini bisa melanggar asas proporsionalitas dan keadilan dalam kontrak. Sebagai ilustrasi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1405 K/Pdt/2019 menyatakan bahwa klausul sepihak yang merugikan debitur dapat dinyatakan tidak mengikat berdasarkan prinsip keadilan kontraktual (Pasal 1338 KUHPerdata). Kasus ini mempertegas pentingnya kepastian hukum yang adil sebagai penyeimbang hak dan kewajiban di dalam kontrak.

Dalam konteks Malaysia, kepastian hukum akad *murabahah* diatur melalui Islamic Banking Act 1983 dan diperkuat oleh fatwa dari *Shariah Advisory Council* (SAC) Bank Negara Malaysia. Yurisprudensi penting tercipta dalam kasus *Bank Islam Malaysia Berhad v. Berdasarkan hasil studi oleh*³², menegaskan meskipun akad *murabahah* dianggap sah secara hukum syariah, pengadilan sipil memiliki kewenangan mengadili sengketa karena kontrak tersebut juga merupakan transaksi komersial. Namun, praktik dualisme yurisdiksi antara Shariah Court dan Civil Court sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penegakan putusan sengketa yang melibatkan wanprestasi akad. Ini memperlihatkan bahwa relevansi hukum formal sering bertabrakan dengan kompleksitas pelaksanaan di lapangan.

Perbandingan kedua negara ini menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengelola kepastian hukum akad *murabahah*. Indonesia lebih mengandalkan kekuatan formalitas tertulis dalam kontrak, memberikan kejelasan normatif yang tinggi, namun relatif kurang fleksibel dalam penerapan penegakan hukum. Sebaliknya, Malaysia menonjolkan aspek yurisprudensi dan otoritas fatwa untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga lebih adaptif secara ekonomi, tetapi sekaligus rawan terhadap ambiguitas hukum akibat tumpang

³¹ Bunyamin, Mujahidin, and Alamsyah Agit, "Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku Umkm: Tinjauan Yuridis," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024): 133–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>.

³² Hasan and Asutay (2011)

tindih yurisdiksi. Kelebihan dan kelemahan kedua model ini mencerminkan dilema antara regulasi ketat dan responsivitas praktik yang harus dihadapi oleh sistem perbankan syariah.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat argumen bahwa asas kesetaraan dan kepastian hukum merupakan dua sisi mata uang yang harus diharmonisasikan untuk mencapai keadilan kontraktual. Dalam kerangka *maqāṣid al-shariah*, keduanya berperan dalam *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-'adl* (penegakan keadilan). Kepastian hukum tidak hanya menjaga stabilitas transaksi finansial tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Dari perspektif teori hukum Gustav Radbruch (dalam ³³, hukum ideal harus mengandung tiga unsur utama: keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian (*sicherheit*). Dalam konteks akad *murabahah*, ketiga unsur ini dapat dipenuhi apabila bank tidak hanya mematuhi regulasi formil, melainkan juga menegakkan etika muamalah Islam secara substansial dengan mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat legitimasi sistem perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, perlu dilakukan penguatan regulasi yang menjamin keseimbangan antara kesetaraan para pihak, kepastian hukum kontrak, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang autentik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas kesetaraan (*al-musāwāh*) dan kepastian hukum (*al-yaqīn*) dalam akad *murabahah* dan perjanjian kredit mencerminkan perbedaan paradigma hukum antara Indonesia dan Malaysia yang berdampak langsung terhadap keadilan kontraktual dan legitimasi sistem keuangan syariah. Di Indonesia, hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam akad *murabahah* secara normatif bersifat kemitraan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun dalam praktiknya masih didominasi oleh kontrak baku yang menempatkan nasabah pada posisi tawar lemah, serupa dengan perjanjian kredit konvensional yang diatur oleh KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sementara di Malaysia, penerapan sistem *common law* memberi fleksibilitas terhadap pengembangan akad seperti Bai' al-'Inah, Bai' al-Dayn, dan Bai' bithaman ajil, namun fleksibilitas tersebut kerap menimbulkan kontroversi fiqhiyah karena secara substansi menyerupai praktik riba. Dalam hal kepastian

³³ Borowski 2024)

hukum, Indonesia menonjol dengan kejelasan kodifikasi dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama atau BASYARNAS, sedangkan Malaysia menonjol dalam aspek inovasi hukum namun menghadapi ketidakpastian akibat dualisme yurisdiksi antara *Shariah Court* dan *Civil Court*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia unggul dalam kejelasan normatif dan perlindungan hukum tertulis, sementara Malaysia unggul dalam adaptasi hukum ekonomi syariah yang efisien, meskipun keduanya masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan kontraktual yang substantif dan kepastian hukum yang integratif antara hukum nasional dan hukum Islam. Secara normatif, hasil penelitian ini memperkuat teori Gustav Radbruch bahwa hukum yang ideal harus mencakup tiga unsur: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, yang dalam konteks hukum ekonomi Islam hanya dapat dicapai melalui harmonisasi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan sistem hukum positif. Oleh karena itu, perlu upaya harmonisasi hukum lintas yurisdiksi, penyusunan model kontrak syariah yang partisipatif, peningkatan koordinasi antarotoritas hukum dan keuangan, serta integrasi riset hukum berbasis *maqāṣid* untuk memastikan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya sah secara legal tetapi juga adil secara substantif dan etis sesuai nilai-nilai Islam universal.

REFERENSI

- Abdullah, Atikullah. "A Comparison Between Malaysia and Indonesia in Islamic Banking Industry." *Research Journal of Business and Management (RJBM)* 4 (2017): 276–86. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.705>.
- Anwar, Ahmad Faridz, and Adang Djumhur Salikin. "Qaeda Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyak and Its Implementation in Fiqh Law." *Jurnal Legisci* 1, no. 1 (August 2023): 1–15. <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i1.13>.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Bagenda, Christina, Anindya Bidasari, Purwanto, Bambag Teguh Handoyo, and Rustam. "Legal Certainty on Business Dispute Resolution Through Arbitration." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 3 (July 2025): 1199–1203. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.8109>.
- Borowski, Martin. "Gustav Radbruch's Theory of Legal Obligation." In *Theories of Legal Obligation*, 99–122, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54067-7_5.
- Bunjamin, Mujahidin, and Alamsyah Agit. "Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku Umkm: Tinjauan Yuridis." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024): 133–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>.
- Connaway, Lynn, and Marie Radford. *Research Methods in Library and Information Science*. *Research Methods in Library and Information Science*. 6th ed. Libraries Unlimited, 2021. <https://doi.org/10.5040/9798216007876>.
- Dahlan, Nuarrual Hilal Md, Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Zainol Zairani, and Selamah Maamor. "Shariah Advisory Council (SAC) in the Malaysian Islamic Financial Institutions: Features and Legal Issues." *Advances in Global Business Research* 11 (January 2014): 9–21. <https://doi.org/10.1504/JGBA.2016.076718>.
- Fitriyanti, Fadia, M Fabian Akbar, and Andi Pramudya Syamsu. "The Implementation of Islamic Principles in Sharia Financial Institutions." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2023): 153–62. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2849>.
- Ghozali, Mohammad, Devid Frastiawan Amir Sup, Ika Prastyaningsih, and Hasanuddin Yusuf Adan. "The Law Concept of Sharia Banking Compliance on Murabaha Financing in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1391–1408. <https://doi.org/10.22373/sjhgk.v8i3.11313>.
- Gul, Seema, Riaz Ahmad, and Rahman. "Constitutional Dualities: Reconciling Islamic Normativity with Common Law Principles in Hybrid Legal Systems." *Indus Journal of Social Sciences* 3 (May 2025): 674–693. <https://doi.org/10.59075/ijss.v3i2.1501>.
- Hasan, Zulkifli, and Mehmet Asutay. "An Analysis of the Courts' Decisions on Islamic Finance Disputes." *Islamic Law in Practice* 3, no. 2 (December 2011). <https://doi.org/10.55188/ijif.v3i2.131>.
- Hassan, Rusni, Ibtisam Ilyana Ilias, and Tuan Ibrahim. "Islamic Banking Dispute Resolution: The Experience of Malaysia and Indonesia." *IJUM Law Journal* 30 (November 2022): 317–58. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.771>.
- Hidayah, Nur, Abdul Azis, Tira Mutiara, and Diah Larasati. "Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia." *Al-Risalah: Forum*

- Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 SE-Articles (June 2023): 75–92.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>.
- IFSB. “Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023.” Islamic Financial Services Board, 2023.
- Ikbāl, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin. “Akad Murabahah Dalam Islam.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 143–56.
- Iksan, Iksan, and Wardah Yuspin. “Comparative Analysis of Malaysian Islamic Bank Agreements with Indonesia.” *Journal of Transcendental Law* 4, no. 1 (December 2022): 41–55. <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18798>.
- Iksan, and Wardah Yuspin. “Comparative Analysis of Malaysia’s Islamic Bank Aqad with Indonesia.” In *International Conference Restructuring and Transforming Law 2022*, 1:224–36, 2022.
- Khalidin, Bismi, and Armiadi Musa. “Murabahah Financing of the Indonesian Islamic Banks under an Islamic Economic Law and the Fatwa DSN-MUI.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (October 2023): 206–18.
<https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.238>.
- Lestari, Ratna Kulsum, and Siti Saidatina. “The Concept of Justice in the Murabahah Contract in the Perspective of Sharia Economic Law.” *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 1–12.
- Lubis, Mukhlis. “Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt Al-Rasūl and Maqāṣid Al-Sharī’ah for Justice and Sustainability.” *Journal of Information Systems Engineering and Management* 10 (February 2025): 57–66.
<https://doi.org/10.52783/jisem.v10i10s.1341>.
- Mardianto, Dedi, and Ina Safitri. “Fair Metaphors in Mudharabah Contracts in the Sharia Finance Sector.” *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 3, no. 3 (October 2025): 376–88. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v3i03.1942>.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Maulana, Nora, Safwan, Razali, Zahrum N, and Muhammad Arif. “The Principles of Balance and Justice in Islamic Financial Institutions in Aceh: Opportunities, Challenges, and Strategies.” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 2 (August 2024): 225–40. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v2i2.6041>.
- Meher, Montayana, Tan Kamello, Ningrum Natasya Sirait, and O K Saidin. “Protection of Consumer Rights in Bank Credit Agreements Based on the Principle of Balance.” *International Journal of Criminal Justice Science* 16, no. 2 (2021): 346–57.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4756080>.
- Naja, Abdul Hakam, Rina Indiasuti, Dian Masyita, and Cupian Cupian. “Is Islamic Banking Performance in Malaysia Truly Better than Indonesia?” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 4 (2023): 611–36.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v9i4.1784>.
- Natsir, Imron, Ton Kiat, and Rit Som. “The Impact of Sharia Economic Law on Economic Growth in Muslim-Majority Countries: A Global Perspective.” *Sharia Oikonomia Law Journal* 3, no. 1 (2025): 55–67.
- Qadri, Hussain Mohi-ud-Din, and M Ishaq Bhatti. “Issues in Islamic Economics and

- Finance: Exploring the Path to Socio-Economic Justice.” In *Islamic Finance in the Modern Era*, 1–11. Routledge, 2024.
- Suryawansyah, and A Basuki Babussalam. “Resolution Of Sharia Banking Disputes Through The Religious Courts And The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS).” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 105–15. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18257>.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Nevi Hasnita. “Islamic Law Review of the Principle of Freedom of Contract in Murabahah Contracts.” *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 9 (2024): 986–96.
- Usmani, Muḥammad Taqī. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma‘ārif al-Qur’ān, 2016.
- Yasardin, and Syuhoud B Kooria. “Revisiting the Compilation of Islamic Economic Law in Indonesia: Legal Challenges and Pathways to Harmonization.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 1 (2025): 127–36. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13736>.
- Yulianti, Yulianti, and Dian Febriyani. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018.” *TSARWAH* 6, no. 1 (September 2022): 32–41. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v6i1.6734>.